



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/JN/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa:

- Terdakwa I** :
- Nama lengkap : Terdakwa
- Tempat lahir : Mata le.
- Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 6 September 1997.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Mata le, Kecamatan Blang Pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Agama : I s l a m.
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
- Pendidikan : SD (tidak tamat)
- Terdakwa II** :
- Nama lengkap : Terdakwa
- Tempat lahir : Kuta Jeumpa.
- Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 19 April 1994.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Desa Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa,
Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Agama : I s l a m.
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
- Pendidikan : SMA (Tamat)

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 1 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Attah, S.H.,M.H., dkk, Advokat pada Satta al Faqih, yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Desa Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Nagan Raya, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Nagan Raya, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022.
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022.
6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1305/L.1.29/Eku.2/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya.
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 7/JN/2022/MS.Skm tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 7/JN/2022/MS.Skm tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan surat;
 - Telah mendengar keterangan para terdakwa;
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-20/NARA/Eku/09/2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 2 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUNIR ALI Bin SULAIMAN dan terdakwa II M. RIVALI Bin TARLI, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Pulo Teungah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah Pemerkosaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II tiba di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menggunakan sepeda motor milik terdakwa II, sesampainya disana mereka pergi melewati rumah orang tua korban yaitu saksi PUTRI Binti BAHARUN dan melihat korban sedang berada di jalan depan masjid dekat rumah orang tua korban, lalu terdakwa I memutar arah dan membawa terdakwa II ke warung dekat rumah korban, selanjutnya terdakwa I pergi menjemput korban yang merupakan pacarnya dan membawa korban jalan-jalan di seputaran Alue Bilie.

Kemudian sekitar pukul 18.40 WIB pada saat azan Magrib, terdakwa I membawa korban untuk menjemput terdakwa II di warung dekat rumah orang tua korban lalu mereka bertiga pergi menuju blok kebun sawit PT. Socfindo Seumayam, setelah sampai di kebun sawit PT Socfindo Seumayam, terdakwa I meminta terdakwa II untuk memarkirkan sepeda motor di jalan blok kebun sawit tersebut lalu menyuruh terdakwa II untuk masuk lebih jauh lagi kedalam blok kebun sawit agar tidak terlihat oleh orang lain yang melintas. Selanjutnya terdakwa I memegang tangan saksi korban dan membawanya masuk kedalam blok kebun sawit tersebut, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II membuka jaketnya dan membentangkan diatas tanah, lalu terdakwa I langsung menidurkan badan korban diatas jaket terdakwa II tersebut. Setelah itu terdakwa I membuka celana korban, kemudian korban melawan dengan cara menolak tangan terdakwa I namun terdakwa I tidak menghiraukannya masih tetap membuka paksa celana korban. Selanjutnya setelah celana korban bagian kaki sebelah kanan terbuka, terdakwa I langsung membuka celananya sampai batas lutut lalu terdakwa I naik keatas badan korban kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban lalu memaju mundurkan pantatnya diatas badan korban sambil terdakwa I mencium pipi dan meremas-remas payudara korban sampai berulang-ulang kali. Setelah itu

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 3 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ± 4 (empat) menit terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan menumpahkan air mani/spermanya diatas jaket terdakwa II.

Bahwa selanjutnya terdakwa II menghampiri korban dan korban langsung menghimpit/merapatkan kakinya kemudian terdakwa II langsung memegang lutut korban yang sebelah kanan dan memaksa korban untuk meregangkan kakinya walaupun saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara menutup rapat kakinya dan mendorong terdakwa II namun terdakwa II tidak menghiraukannya, kemudian setelah kaki korban terbuka, terdakwa II langsung naik keatas badan korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban lalu memaju mundurkan pantatnya diatas badan korban sambil mencium pipi dan meremas-remas payudara korban sampai berulang-ulang kali, lalu saat terdakwa II melakukan perbuatan tersebut, terdakwa I memegang tangan kiri dan tangan kanan saksi korban. Setelah itu, sekitar ± 10 (sepuluh) menit terdakwa II bangun dari atas badan korban dan mengeluarkan kemaluannya serta menumpahkan air mani/spermanya diatas paha korban, kemudian mereka keluar dari blok kebun sawit tersebut lalu dipanggil oleh saksi SAIDI dan sdr. ANUWAR, kemudian saksi SAIDI mempertanyakan keberadaan mereka diblok sawit tersebut namun terdakwa I dan terdakwa II sangat berbelit-belit memberikan keterangan, akhirnya saksi SAIDI dan saksi BUSTAMI membawa para terdakwa serta korban ke Kantor Desa Pulo Tengah untuk dimintai keterangan. Sesampainya disana, para terdakwa ditanya apa yang mereka lakukan diblok kebun sawit tersebut dan terdakwa I menjawab telah memaksa korban untuk berhubungan badan/intim, kemudian Kepala Desa (JAMRI) menghubungi pihak Kepolisian Sektor Darul Makmur dan setelah petugas datang lalu terdakwa I dan terdakwa II serta korban langsung dibawa ke Polsek Darul Makmur untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 034/ VER/ RSUD-SIM/ 2022 tanggal 11 Agustus 2022, ditanda tangai oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. NASRUL WAHDI Sp. OG., menerangkan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama **PUTRI**, umur 21 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda luka pada bagian tubuh lainnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis oleh Diah Pratiwi, S.Psi, Psikolog pada tanggal 27 Agustus 2022 terhadap Korban an. Putri Binti Baharun direkomendasikan agar yang bersangkutan mendapatkan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas, serta diberikan pelatihan keterampilan

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 4 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, karena yang bersangkutan memiliki keterbatasan fisik berupa Tuna Rungu (tidak dapat mendengar tanpa menggunakan alat bantu pendengaran) dan Tuna Wicara (tidak dapat berbicara dengan lancar) kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan psikologis, subjek berada pada taraf kesadaran **Compos Mentis**, kondisinya sangat cemas dan gelisah, hal ini terlihat dari ekspresi wajahnya yang depresif dan sikapnya yang menghindari kontak mata serta ia terus menerus meremas-remas jari tangannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PUTRI BINTI BAHARUN (Anak Korban)**, bersumpah telah memberikan keterangan melalui pendamping/ penterjemah bernama DESI TRIANA BINTI JUFRI yang juga telah disumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku bernama Putri binti Baharun;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi diperiksa polisi karena perkara pemerkosaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemerkosaan adalah Munir Ali dan kawannya yang saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Munir Ali melalui mesenger;
 - Bahwa saksi membenarkan wajah Munir Ali yang memakai peci serta saksi membenarkan kawan munir ali yang duduk disamping Munir Ali dari layar yang ditunjukkan oleh majelis hakim.
 - Bahwa saksi dipeluk kemudian celana saksi ditarik untuk dilepaskan.
 - Bahwa yang memeluk dan membuka celana serta baju saksi adalah Munir Ali;
 - Bahwa kemudian Munir Ali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sebanyak 3 kali;
 - Bahwa saksi mengetahui kawan Munir Ali juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 5 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kawan Munir Ali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi setelah Munir Ali selesai;
- Bahwa saksi menangis setelah Munir Ali dan kawannya memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi menangis karena saksi tidak mau untuk melakukan hubungan badan baik dengan Munir Ali maupun dengan kawan Munir Ali;
- Bahwa Munir Ali dan kawannya memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi di perkebunan milik PT Socfindo pada malam hari.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Munir Ali dan kawannya memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi pada bulan Agustus 2022.
- Bahwa Saksi dijemput oleh Munir Ali memakai sepeda motor;
- Bahwa Munir Ali dan kawannya membawa saksi ke dalam kebun PT Socfindo dengan mengendarai sepeda motor di mana Munir Ali di depan, saksi di tengah dan kawan Munir Ali di belakang;

Atas keterangan anak korban, Para Terdakwa menyatakan melakukan hubungan badan dengan anak korban atas dasar suka sama suka, bukan paksaan.

2. **BUSTAMI BIN ZAMZAMI**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua Pemuda Pulo Tengoh dan juga anggota tuha peut Gampong Pulo Tengoh dari unsur pemuda.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di POLRES Nagan Raya sebagai saksi.
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepolisian.
- Bahwa saksi diperiksa polisi tanpa intimidasi baik ucapan maupun tindakan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang peristiwa penangkapan kedua laki-laki di kebun PT Socfindo.
- Bahwa pada malam hari di bulan Agustus 2022, ketika di kampung saksi ada acara potong kambing, tiba-tiba saksi menerima telepon dari kawan saksi yang meminta saksi untuk segera datang ke area kebun sawit PT Socfindo karena ada orang ketangkap. Sesampainya di tengah kebun sawit, Saksi melihat orang sudah ramai sedang mengamankan dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian saksi menanyakan nama kedua laki-laki tersebut, dari mana asalnya, serta di mana keluarganya. Sedangkan perempuan tersebut tidak bisa berbicara ketika ditanya saksi hanya memberikan nomor Hand Phone abang kandungunya. Selanjutnya saksi membawa kedua orang laki-laki tersebut

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 6 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Desa Pulo Tengoh. Ketika disidang di Kantor Desa Pulo Tengoh 2 (dua) orang laki-laki tersebut akhirnya mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Putri.

- Bahwa yang memberitahu saksi adanya orang ditangkap adalah kawan saksi bernama Zul Hamdani.
- Bahwa saksi tahu yang ditangkap adalah 2 (dua) orang laki-laki yang pertama bernama Munir Ali dan yang satunya lagi saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi membenarkan wajah Terdakwa I (Munir Ali) dan Terdakwa II (M Rivai) yang ditunjukkan oleh majelis hakim melalui layar zoom meeting.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh warga Desa Alue Wakie yang sedang mencari sepeda motornya yang hilang.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memukul Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Putri waktu di tengah kebun sawit sedang dalam ketakutan.
- Bahwa saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Desa Pulo Tengoh untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Kantor Desa adalah Waled dan Bapak Keuchik.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau berterusterang telah melakukan hubungan badan dengan Putri.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu nama Putri, saksi tahu nama Putri dari abang kandung yang datang ke Kantor Desa.
- Bahwa saksi menghubungi abang kandung Putri melalui nomor hand phone yang diberikan oleh Putri kepada Saksi.
- Bahwa saksi tahu Putri adalah warga Blang Baro, Kecamatan Darul Makmur.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa hubungan badan yang telah keduanya lakukan dengan Putri adalah atas dasar suka sama suka.

3. **SAIDI BIN RAZALI**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 7 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah warga Gampong Alue Wakie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di POLRES Nagan Raya sebagai saksi.
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepolisian.
- Bahwa saksi diperiksa polisi tanpa intimidasi baik ucapan maupun tindakan.
- Bahwa saksi dimintai keterangan tentang peristiwa penangkapan 2 (dua) orang laki-laki di kebun PT Socfindo.
- Bahwa yang menangkap 2 (dua) orang laki-laki itu adalah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan wajah Terdakwa I (Munir Ali) dan Terdakwa II (M Rivai) yang telah ditangkap oleh saksi.
- Bahwa di bulan Agustus 2022, tepatnya setelah sholat Isya saksi diajak adik ipar untuk mencari sepeda motornya yang sudah 3 (tiga) hari hilang. Saksi pergi ke arah kebun PT Socfindo sedangkan adik ipar pergi ke arah yang lain. Sesampainya saksi di tengah kebun sawit PT Socfindo, Saksi melihat ada orang yang sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian saksi mendekati orang tersebut untuk selanjutnya bertanya dari mana dia berasal, namun laki-laki tersebut menjawab pertanyaan saksi dengan berbelit-belit. Tidak lama kemudian keluar laki-laki dengan memakai jaket dari dalam blok sawit, disusul oleh seorang perempuan yang keluar sambil menangis. Saksi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut namun perempuan itu tidak bisa berbicara. Akhirnya saksi menghubungi kawan saksi yang bernama Zul Hamdani dan memberitahukan ada 2 (dua) orang laki-laki di tengah kebun sawit PT Socfindo. Beberapa saat kemudian orang datang ramai ke kebun sawit PT Socfindo. Setelah orang yang berkumpul sudah ramai salah satu dari mereka membawa kedua orang laki-laki dan perempuan itu ke Kantor Desa Pulo Tengoh untuk dimintai keterangan. Kemudian saksi melanjutkan pencarian sepeda motor adik ipar.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I dan Terdakwa II bukan karyawan PT Socfindo.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II karena ketika saksi bertanya, keduanya menjawab dengan berbelit-belit.
- Bahwa saksi saksi mengetahui yang sedang duduk di atas sepeda motor adalah Terdakwa I.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 8 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa I : dari mana ?, kemudian Terdakwa I menjawab mau ke Tripa. Atas jawaban tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa I : salah jalan kamu, ini bukan jalan ke Tripa. Kemudian Terdakwa I berkata kepada saksi : Saya disuruh kawan untuk muat sawit. Mendengar jawaban Terdakwa I, kemudian saksi berkata : jangan asal ngomong kamu, ini kebun sawit milik PT Socfindo!
- Bahwa atas pertanyaan saksi Terdakwa I menjawab mau ke Tripa.
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa II : kenapa jaket kamu kotor?, kemudian Terdakwa menjawab : jaket ini sudah 20 (dua puluh) hari tidak dicuci“.
- Bahwa saksi bertanya kepada perempuan itu : dengan siapa kamu pigi?, namun perempuan itu tidak menjawab karena ternyata tidak bisa berbicara. Kemudian saksi bertanya lagi, Apa dengan abang ini kamu pigi?, perempuan itu menganggukan kepalanya.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan baik kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II ketika di kebun sawit.
- Bahwa maksud saksi menghubungi Zul Hamdani agar ia membawa kedua orang tersebut ke Kantor Keuchik.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II adalah warga Aceh Barat Daya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh warga Desa Alue Wakie yang sedang mencari sepeda motornya yang hilang.
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan Putri ke Kantor Desa Pulo Tengoh adalah ketua Pemuda Pulo Tengoh namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan Putri waktu di tengah kebun sawit sedang dalam ketakutan dan menangis.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa hubungan badan yang telah keduanya lakukan dengan Putri adalah atas dasar suka sama suka.

4. HENDRA, (Saksi verbalisan), bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu pada POLRES Nagan Raya.
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II di POLRES Nagan Raya;

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 9 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa II.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam keadaan bebas (tangan tidak diborgol);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan intimidasi atau ancaman baik berupa kata maupun perbuatan dalam tahap pemeriksaan di POLRES Nagan Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul ataupun menendang Terdakwa I dan Terdakwa II ketika saksi melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan bahasa Aceh.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan pertama saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberikan jawaban, kedua setelah pertanyaan dan jawaban selesai, kemudian saksi mencetak dan memberikan daftar pertanyaan dan jawaban tersebut kepada Terdakwa I untuk di baca kembali dan setelah itu Terdakwa I membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut. Dan langkah yang sama juga dilakukan ketika pemeriksaan terhadap Terdakwa II.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I tidak bisa membaca dan menulis ketika saksi meminta Terdakwa I untuk membaca hasil pemeriksaan kemudian Terdakwa I mengaku tidak bisa membaca.
- Bahwa saksi kemudian membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada Terdakwa I.
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa I awalnya tidak mau berterus terang telah melakukan pemerkosaan terhadap Putri, namun setelah saksi ingatkan kembali pengakuan Terdakwa I tentang keadaan keluarga Terdakwa I dan pengakuan Terdakwa I ketika diperiksa di Kantor Desa Pulo Tengoh, kemudian Terdakwa I berterus terang dan mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap Putri.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan, Terdakwa I sambil menangis, pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia pernah dihukum dan ia sudah tidak punya orang tua karena ayah dan ibunya bercerai dan ia hidup seorang diri, kemudia saksi katakana jika memang keadaan Terdakwa I demikian lebih baik Terdakwa I berterus terang saja.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 10 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membacakan kembali hasil pemeriksaan, kemudian Terdakwa I mau untuk membubuhkan tandatangannya di BAP.
- Bahwa adapun Terdakwa II bisa membaca dan menulis.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa II, saksi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa II untuk membaca hasil pemeriksaan terhadapnya, dan setelah Terdakwa II membaca hasil pemeriksaan kemudian Terdakwa II membubuhkan tandatangannya di BAP.
- Bahwa dalam pemeriksaan tahap penyidikan Terdakwa II mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap Putri bersama dengan Terdakwa II di Kebun sawit PT Socfindo Semayam.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut.

5. DEDI RASYIAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu pada POLRES Nagan Raya.
- Bahwa Saksi hanya mendampingi dalam pemeriksaaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di POLRES Nagan Raya;
- Bahwa saksi mengaetahui pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara bergantian.
- Bahwa saksi mengetahui terlebih dahulu dilakuan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, setelah Terdakwa I selesai diperiksa dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa II.
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan baik terhadap Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam keadaan bebas (tangan tidak diborgol);
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa tidak pernah melakukan intimidasi atau ancaman baik berupa kata maupun perbuatan;
- Bahwa saksi tidak pernah memukul ataupun menendang Terdakwa I dan Terdakwa II ketika saksi melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan.
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memberikan jawaban, setelah pertanyaan dan jawaban selesai, kemudian pemeriksa mencetak dan memberikan daftar pertanyaan dan jawaban tersebut kepada Terdakwa I untuk di baca kembali dan setelah itu Terdakwa I membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan terhadap Terdakwa II juga dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa I.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 11 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I tidak bisa membaca dan menulis ketika Terdakwa I diminta oleh pemeriksa untuk membaca hasil pemeriksaan kemudian Terdakwa I mengaku tidak bisa membaca dan menulis.
- Bahwa saksi mengetahui kemudian pemeriksa membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi mengetahui Penyidik melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan bahasa Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I awalnya tidak mau berterus terang telah melakukan pemerkosaan terhadap Putri, namun kemudian Terdakwa I berterus terang dan mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap Putri.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I bersedia membubuhkan tandatangannya di BAP setelah dibacakan kembali oleh Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II bisa membaca dan menulis.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa II juga membaca hasil pemeriksaan terhadapnya, dan setelah Terdakwa II membaca hasil pemeriksaan kemudian Terdakwa II membubuhkan tandatangannya di BAP.
- Bahwa saksi mengetahui dalam tahap penyidikan Terdakwa II mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap Putri bersama dengan Terdakwa II di Kebun sawit PT Socfindo Semayam.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah terhadap keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan.

Menimbang, Bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUNIR ALI BIN SULAIMAN (Terdakwa I), telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Putri sejak Tahun 2018 melalui messenger.
 - Bahwa pada tahun 2020 komunikasi Terdakwa I dan Putri terputus karena Terdakwa I hand Phone Terdakwa I hilang.
 - Bahwa pada tahun 2021 komunikasi Terdakwa I dengan Putri tersambung kembali.
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polres Nagan Raya.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 12 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengaku terpaksa memberikan tandatangan di BAP yang dibuat di Kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa I mengaku terpaksa memberikan tandatangan di BAP karena dalam pemeriksaan di Polres Nagan Raya Terdakwa I mengaku dipukul dan ditendang-tendang oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap Putri, namun Terdakwa I mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Putri atas dasar suka sama suka.
- Bahwa Terdakwa I mencabut keterangan Terdakwa I yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa I tandatangani.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memaksa Putri untuk melakukan hubungan badan.
- Bahwa Terdakwa I hanya menepati janji untuk melakukan hubungan badan dengan Putri yang pernah disepakati ketika berkomunikasi melalui messenger.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Putri tidak bisa berbicara.
- Bahwa Terdakwa I menggunakan bahasa isyarat ketika berkomunikasi dengan Putri.
- Bahwa Terdakwa I sering menggunakan Vidio Call (VC) ketika berkomunikasi dengan Putri.
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan cara bertatap muka tanpa Vidio Call dengan Putri baru pertama kali, dan sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa ketika melakukan Vido Call dengan Terdakwa I, Putri pernah tidak memakai pakaian (bugil).
- Bahwa Putri mau membuka pakainnya atas permintaan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I pernah mengajak Putri untuk melakukan hubungan badan, dan Putri tidak menolak.
- Bahwa Terdakwa I mengajak Putri hubungan badan ketika video call.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 kira-kira jam 16.30 wib Terdakwa I ada keperluan pergi ke Meulaboh bersama Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Pada pukul 17.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Alue Bilie kemudian Terdakwa I singgah ke rumah Putri. Pada saat itu Putri sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa I meninggalkan Terdakwa II di warung dekat masjid samping rumah Putri sedangkan Terdakwa I bersama Putri jalan keliling Pasar Alue Bilie sampai waktu saholat magrib, kemudian Terdakwa I dan putrid mampir di Warung dekat SPBU. Ketika Putri berada di Warung kemudian Terdakwa I memberitahu Putri untuk

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 13 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa II yang masih duduk di Warung samping Masjid dekat rumah Putri. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengantara Putri untuk pulang melalui jalan kebun sawit PT Socfindo. Sesampainya di kebun sawit PT Socfindo kemudian Terdakwa I mengajak Putri untuk berhubungan badan dan Putri diam saja. Setelah Terdakwa I kemudian Terdakwa II bergantian berhubungan badan dengan Putri. Setelah selesai berhubungan badan kemudian datanglah orang yang kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian di bawa ke Kantor Desa.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui alamat rumah Putri dengan cara menanyakan alamat Masjid yang dikirim oleh Putri ke Terdakwa I melalui messenger kepada orang yang lewat di simpang Alue Bilie.
- Bahwa yang membuka baju dana celana Putri adalah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I hanya satu kali melakukan hubungan badan dengan Putri.
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Putri, Putri tidak menangis.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengancam dan memaksa Putri untuk berhubungan badan.
- Bahwa ketika Terdakwa I melakukan hubungan badan dengan Putri, Terdakwa II duduk di atas sepeda motor yang jaraknya 3 meter.
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II agar memarkir sepeda motornya agak masuk ke dalam lorong kebun sawit.
- Bahwa Terdakwa I melakukan hubungan badan di tengah kebun sawit.
- Bahwa setelah Terdakwa I selesai berhubungan badan dengan Putri, kemudian Terdakwa II juga minta kepada Putri untuk melakukan hubungan badan.
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II agar ijin dulu ke Putri, jika Putri mau silahkan Terdakwa II melakukan hubungan badan, namun jika Putri tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II, mohon jangan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa II melakukan hubungan badan dengan Putri ketika Terdakwa I sedang kencing yang jaraknya 5 meter dari tempat Terdakwa II dan Putri.
- Bahwa setelah Terdakwa I selesai kencing kemudian Terdakwa I menuju sepeda motor dan Terdakwa I duduk di atas sepeda motor sambil menunggu Terdakwa II dan Putri.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 14 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II melepas jaketnya untuk dijadikan alas tidur Putri ketika berhubungan badan dengan Terdakwa I.
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba datang laki-laki dan bertanya ke Terdakwa I.
- Bahwa setelah laki-laki datang kemudian satu persatu datangnya orang ke tengah kebun sawit dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa ketika di kebun sawit dan di Kantor Desa ada yang memukul Terdakwa I.
- Bahwa ketika di Kebun Sawit dan di Kantor Desa Terdakwa I telah mengakui berhubungan badan dengan Putri dan Terdakwa I sudah siap untuk bertanggungjawab untuk menikahi Putri akan tetapi oleh masyarakat Terdakwa I tetap dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Terdakwa II menyatakan sangat menyesali perbuatannya yang telah berhubungan badan dengan Putri.
- Bahwa Terdakwa II mengaku telah khilaf dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. M. RIVAI BIN TARLI (Terdakwa II), telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Putri.
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Polres Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa II mengaku terpaksa memberikan tandatangan di BAP karena dalam pemeriksaan di Polres Nagan Raya Terdakwa I mengaku ditampar oleh penyidik.
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap Putri, namun Terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Putri atas dasar suka sama suka.
- Bahwa Terdakwa II mencabut keterangan Terdakwa I yang ada di Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa II tandatangani.
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi ke cewek (pacar) nya. Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan berhubungan badan dengan cewek (pacar)nya. Terdakwa II menyanggupi untuk menemani Terdakwa I pergi ke rumah cewek (pacar) Terdakwa I di Alue Bilie. Dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, kami berdua berangkat ke rumah cewek Terdakwa I yang berada di Alue Bilie. Setelah sampai di Alue Bilie, Terdakwa I pergi

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 15 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Putri ke rumahnya, sedangkan Terdakwa II ikut arahan Terdakwa II untuk menunggu di warung sebelah Masjid dekat rumah Putri. Setelah Magrib Terdakwa I menjemput Terdakwa II menuju warung dekat SPBU. Sesampainya di warung dekat SPBU kemudian Terdakwa I memanggil Putri untuk ikut membonceng sepeda motor yang kami kendarai. Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk pergi ke arah kebun sawit PT Socfindo di Kampung Pulo Tengoh. Sesampainya di kebun Sawit kemudian Terdakwa I membawa Putri masuk lagi ke tengah kebun sawit, kemudian Terdakwa I main dengan Putri. Setelah Terdakwa I selesai kemudian Terdakwa II minta kepada Putri untuk melayaninya. Setelah Terdakwa II selesai berhubungan badan tiba-tiba sudah ada orang di Lorong. Merasa tidak puas dengan jawaban kami, kemudian orang-orang membawa kami ke Kantor Desa untuk di periksa.

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari Blang Pidie pukul 16.30. dan sampi di Alue Bilie sekitar jam 17.30.
- Bahwa cara Terdakwa II mengajak Putri berhubungan badan awalnya Terdakwa II memegang tangan Putri namun Putri tidak mau. Kemudian Terdakwa II naik ke badan Putri dan akhirnya Putri mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II berhubungan badan dengan Putri hanya sekali.
- Bahwa Terdakwa I ada meminta Terdakwa II melepas jaket untuk dijadikan alas dalam berhubungan badan dengan Putri.
- Bahwa ada orang yang datang kemudian bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II : Mau kemana kalian ?, kemudian Terdakwa I menjawab : Mau ke Tripa.
- Bahwa Terdakwa II mengaku telah memperkosa Putri ketika diperiksa di Kantor Desa.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa Terdakwa II menyatakan sangat menyesali perbuatannya yang telah berhubungan badan dengan Putri tanpa ikatan perkawinan.
- Bahwa Terdakwa II mengaku telah khilaf dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos legan pendek warna hitam terdapat gambar boneka dibagian sisi depan;

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 16 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana ponggol warna hitam terdapat tulisan R352 Denim dipinggang bagian belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ada gambar dibagian sisi depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana boxser pendek warna biru dongker les biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker merk LOOSS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih les ungu nomor mesin 280-623652 dan nomor rangka MH32800029K624153 dengan nomor polisi BL 5693 ET;
- 1 (lembar) baju kemeja lengan panjang warna cokelat muda motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat.

Menimbang, barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan visum et repertum Nomor 034/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 11 Agustus 2022 yang dtandatangani oleh dr NASRUL WAHDI, Sp.OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya diperoleh kesimpulan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama PUTRI, umur 21 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara No. Reg. Perk PDM - 20/NARA/Eku/09/2022, tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MUNIR ALI Bin SULAIMAN** dan **Terdakwa II M. RIVALI Bin TARLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah Pemerkosaan* sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 17 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir penjara terhadap **Terdakwa I MUNIR ALI Bin SULAIMAN** dan **Terdakwa II M. RIVAI Bin TARLI** selama **175 (seratus tujuh puluh lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos legan pendek warna hitam terdapat gambar boneka dibagian sisi depan;
 - 1 (satu) lembar celana ponggol warna hitam terdapat tulisan R352 Denim dipinggang bagian belakang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ada gambar dibagian sisi depan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxser pendek warna biru dongker les biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker merk LOOSS;
 - 1 (lembar) baju kemeja lengan panjang warna coklat muda motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat.

(Dirampas untuk dimusnakan).

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih les ungu nomor mesin 280-623652 dan nomor rangka MH32800029K624153 dengan nomor polisi BL 5693 ET;.

(Dirampas untuk negara).

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memberikan nota pembelean (Pledoi) secara tertulis tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa **Munir Ali Bin Sulaiman dan M. Rivai Bin Tarli** dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 18 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa I telah memberikan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa I tidak ada keluarga dan tidak ada yang mendidik Terdakwa I.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa II juga telah memberikan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa II masih muda dan akan memperbaiki kesalahannya.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (Pledoi) yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pledoi secara lisan dari Terdakwa I dan Terdakwa II, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, Terdakwa I menjemput saksi korban di jalan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban Putri pada malam hari ke kebun sawit PT Socfindo dengan menggunakan sepeda motor. Ketika di kebun sawit PT Socfindo Saksi korban Putri dipeluk oleh Terdakwa I namun Saksi korban Putri tidak mau dan melawan, kemudian celana Saksi Korban Putri ditarik dan dibuka oleh Terdakwa I dan Terdakwa I juga membuka baju saksi korban Putri. Kemudian Terdakwa I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban Putri. Setelah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban Putri sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi korban Putri menangis setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Putri.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 19 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi korban Putri sudah kenal dengan Terdakwa I melalui messenger namun Saksi korban Putri tidak kenal dengan Terakwa II..
- Bahwa setelah sholat isya, saksi Saidi bin Razali dan kawannya pergi ke arah kebun sawit PT Socfindo untuk mencari sepeda motor milik saudaranya yang hilang, saksi Saidi bin Razali dan kawannya melihat Terdakwa I yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan kebun sawit tersebut. Kemudian saksi Saidi bin Razali dan kawannya menghampiri Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masuk ke dalam parit untuk bersembunyi. Setelah turun dari sepeda motonya, Saksi Saidi dan kawannya memanggil Terdakwa I untuk keluar dari parit, kemudian Saksi Saidi bertanya kepada Terakwa I : “Dari mana kamu ?” kemudian Terdakwa I menjawab : “ Mau pergi ke Trip Bang “, Saksi Saidi bin Razali mengatakan “salah jalan kamu, ini bukan jalan pergi ke Tripa”. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan : “Saya ditelpon kawan untuk muat sawit”. Saksi Saidi mengatakan : “ ini kebun Socfindo”.
- Bahwa selanjutnya Saksi Saidi bin Razali melihat Terdakwa II, yang menggunakan jaket yang masih banyak rumput yang menempel, keluar dari arah belakang Terdakwa I, kemudian Saksi Saidi bin Razali bertanya kepada Terdakwa II ; Kenapa Jaket Kamu banyak rumput ?” kemudian Terdakwa II menjawab : Baju saya sudah lama tidak dicuci bang“.;
- Bahwa saksi Saidi bin Razali juga melihat Saksi Korban Putri keluar dari blok kebun sawit sambil menangis, kemudian saksi Saidi bin Razali bertanya kepada Saksi Korban Putri : Dengan Siapa kamu pergi?“ dan Saksi Korban Putri diam, kemudian Saksi Saidi bin Razali bertanya lagi : Apa Kamu pergi dengan abang ini ?“, kemudian Saksi Korban Putri menganggukan kepalanya. Karena jawaban Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan jawaban yang berbelit-belit, kemudian Saksi Saidi bin Razali menghubungi kawannya bernama Zul Hamdani melalui Hand Phone agar ia datang ke kebun sawit tersebut karena ada orang ketangkap.
- Bahwa ketika Saksi Bustami bin Zamzami ada acara potong kambing di Desanya, tiba-tiba Saksi Bustami bin Zamzami menerima telepon dari kawan saksi yang bernama Zul Hamdani yang meminta Saksi Bustami bin Zamzami untuk segera datang ke area kebun sawit PT Socfindo karena ada orang ketangkap. Sesampainya di tengah kebun sawit, Saksi Bustami bin Zamzami melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Korban Putri dan Saksi Bustami bin Zamzami juga melihat orang sudah ramai dikebun sawit tersebut. Kemudian saksi Saksi Bustami bin Zamzami menanyakan nama Terdakwa I dan Terdakwa II, dari mana asalnya, serta di mana keluarganya.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 20 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi Korban Putri tidak bisa berbicara ketika ditanya hanya memberikan nomor Hand Phone abang kandungnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi Bustami bin Zamzami membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Desa Pulo Tengoh untuk diperiksa. Ketika di Kantor Desa Pulo Tengoh Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya oleh Keuchik Gampong Pulo Tengoh serta oleh Waled. Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri, namun akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 034/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 11 Agustus 2022 yang dtandatangani oleh dr NASRUL WAHDI, Sp. OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya diperoleh kesimpulan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama PUTRI, umur 21 tahun, dari hasil pemeriksaan diitemukan luka lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Dengan sengaja melakukan jariman pemerkosaan.*
3. *Setiap orang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 21 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah *orang perorangan*, serta pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*";

Menimbang, bahwa Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, menyebutkan orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang berakal-fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa I MUNIR ALI BIN SULAIMAN dan Terdakwa II M RIVAI BIN TARLI. Selama proses persidangan Para Terdakwa mengakui identitas yang telah dibacakan oleh majelis hakim, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan.

Menimbang, bahwa unsur *Dengan sengaja melakukan jariman pemerkosaan*, juga terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu *sub unsur dengan sengaja* dan *sub unsur pemerkosaan*, dan kedua sub unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" menurut Abu Zahrah dalam kitabnya "*al Jarimat wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islamy*" adalah sebagai berikut :

فالجرانم المقصودة هي الجرائم التي يبأشرها الشخص عامدا مريدا لها عالما بالنهاي
عنها وبانها معاقب عليها

Artinya : *Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendakinya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang di diancam dengan hukuman pidana.*

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, dapatlah dimengerti bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan "sengaja" apabila terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Sengaja melakukan suatu perbuatan.
- b. Menghendaki akibat/korban, dan

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 22 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Apabila satah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka lenyaplah sifat kesengajaan dari suatu jarimah (tindak pidana).

Menimbang, bahwa Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, membagi "sengaja" menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Sengaja (*al 'Amdu*)

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan ia menghendaki akan akibat dari perbuatannya, seperti sengaja membunuh, sengaja merampok, sengaja mencuri, dan sebagainya.

- b. Semi Sengaja (*Sibhu al'Amdī*).

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya dengan sengaja berbuat, tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu. Seperti seseorang dengan sengaja menepeleng orang lain, atau memukulnya dengan tongkat, sehingga orang tersebut mati.

- c. Kekeliruan (*al Khatha'*).

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Seperti menembak orang yang dikiranya musuh, akan tetapi setelah diketahuinya ternyata teman sendiri.

Menimbang, bahwa ketiga macam kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, mempunyai konsekwensi hukuman yang berbeda. Sengaja (*al 'amdu*) mempunyai ancaman hukuman yang lebih berat dari pada semi sengaja (*sibhu al 'amdi*), begitu juga semi sengaja (*sibhu al 'amdi*) mempunyai hukuman yang lebih berat dari pada *al khatha'*.

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Para Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*melakukan jariman pemerkosaan*" sebagai elemen penting karena menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata "*pemerkosaan*" dalam pasal 1 angka (30) Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai "*hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau*

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 23 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi pemerkosaan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerkosaan terdapat 2 unsur yaitu :

1. *Hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku; atau Hubungan seksual terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, atau; Hubungan seksual terhadap mulut korban dengan zakar pelaku.*
2. *dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, atau*

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur angka 1 berbentuk alternatif, maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut, yaitu *hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan zakar pelaku.*

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut di atas maka yang dimaksud dengan hubungan seksual atau persetubuhan menurut Majelis hakim adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan **saksi korban Putri** dan diperkuat dengan **keterangan Saksi Saidi dan Saksi Bustami, serta surat berupa hasil visum, dihubungkan dengan barang bukti**, maka diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, Terdakwa I menjemput saksi korban di jalan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban Putri pada malam hari ke kebun sawit PT Socfindo dengan menggunakan sepeda motor. Ketika di kebun sawit PT Socfindo Saksi korban Putri dipeluk oleh Terdakwa I namun Saksi korban Putri tidak mau dan melawan, kemudian celana Saksi Korban Putri ditarik dan dibuka oleh Terdakwa I dan Terdakwa I juga membuka baju saksi korban Putri. Kemudian Terdakwa I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban Putri. Setelah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban Putri sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi korban Putri menangis setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Putri.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 24 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sholat isya, saksi Saidi bin Razali dan kawannya pergi ke arah kebun sawit PT Socfindo untuk mencari sepeda motor milik saudaranya yang hilang, saksi Saidi bin Razali dan kawannya melihat Terdakwa I yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan kebun sawit tersebut. Kemudian saksi Saidi bin Razali dan kawannya menghampiri Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masuk ke dalam parit untuk bersembunyi. Setelah turun dari sepeda motonya, Saksi Saidi dan kawannya memanggil Terdakwa I untuk keluar dari parit, kemudian Saksi Saidi bertanya kepada Terdakwa I : “Dari mana kamu ?” kemudian Terdakwa I menjawab : “ Mau pergi ke Trip Bang “, Saksi Saidi bin Razali mengatakan “salah jalan kamu, ini bukan jalan pergi ke Tripa”. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan : “Saya ditelpon kawan untuk muat sawit”. Saksi Saidi mengatakan : “ ini kebun Socfindo”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saidi bin Razali melihat Terdakwa II, yang menggunakan jaket yang masih banyak rumput yang menempel, keluar dari arah belakang Terdakwa I, kemudian Saksi Saidi bin Razali bertanya kepada Terdakwa II ; Kenapa Jaket Kamu banyak rumput ?“ kemudian Terdakwa II menjawab : Baju saya sudah lama tidak dicuci bang“.;

Menimbang, bahwa saksi Saidi bin Razali juga melihat Saksi Korban Putri keluar dari blok kebun sawit sambil menangis, kemudian saksi Saidi bin Razali bertanya kepada Saksi Korban Putri : Dengan Siapa kamu pergi?“ dan Saksi Korban Putri diam, kemudian Saksi Saidi bin Razali bertanya lagi : Apa Kamu pergi dengan abang ini ?“, kemudian Saksi Korban Putri menganggukan kepalanya. Karena jawaban Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan jawaban yang berbelit-belit, kemudian Saksi Saidi bin Razali menghubungi kawannya bernama Zul Hamdani melalui Hand Phone agar ia datang ke kebun sawit tersebut karena ada orang ketangkap.

Menimbang, bahwa ketika Saksi Bustami bin Zamzami ada acara potong kambing di Desanya, tiba-tiba Saksi Bustami bin Zamzami menerima telepon dari kawan saksi yang bernama Zul Hamdani yang meminta Saksi Bustami bin Zamzami untuk segera datang ke area kebun sawit PT Socfindo karena ada orang ketangkap. Sesampainya di tengah kebun sawit, Saksi Bustami bin Zamzami melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Korban Putri dan Saksi Bustami bin Zamzami juga melihat orang sudah ramai di kebun sawit tersebut. Kemudian saksi Saksi Bustami bin Zamzami menanyakan nama Terdakwa I dan Terdakwa II, dari mana asalnya, serta di mana keluarganya. Sedangkan Saksi Korban Putri tidak bisa berbicara ketika ditanya hanya

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 25 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor Hand Phone abang kandungunya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi Bustami bin Zamzami membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Desa Pulo Tengoh untuk diperiksa. Ketika di Kantor Desa Pulo Tengoh Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya oleh Keuchik Gampong Pulo Tengoh serta oleh Waled. Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri, namun akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saki korban Putri.

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 034/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 11 Agustus 2022 yang dtandatangani oleh dr NASRUL WAHDI, Sp.OG, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya diperoleh kesimpulan bahwa : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama PUTRI, umur 21 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul dan tidak ditemukan tanda luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut majelis hakim sub unsur hubungan seksual terhadap faraj orang lain dengan zakar pelaku telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sub unsur "*dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman*" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur tersebut berbentuk alternatif maka majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut, yaitu *sub unsur paksaan atau memaksa*.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 32 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat menyebutkan bahwa memaksa adalah *setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*.

Menimbang, bahwa dari definisi di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan memaksa adalah ketidakseimbangan keadaan atau ketidakseimbangan kedudukan. Sehingga setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan menggunakan atau memanfaatkan ketidakseimbangan kedudukan atau ketidakseimbangan

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 26 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan orang lain sebagai korban, akan dapat menyebabkan orang lain atau korban harus melakukan suatu perbuatan yang ia kehendaki atau orang lain tidak kuasa untuk menolak melakukan perbuatan, atau orang lain tidak mempunyai kekuasaan untuk melawannya. Ketidakseimbangan kedudukan atau Ketidakseimbangan keadaan dimaksud bisa berupa ketidakseimbangan jumlah, ketidakseimbangan umur dan ketidakseimbangan keadaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi di atas maka unsur terpenting dalam sub unsur paksaan atau memaksa adalah adanya ketidakseimbangan keadaan atau ketidakseimbangan kedudukan, baik ketidakseimbangan jumlah, ketidakseimbangan umur serta ketidakseimbangan keadaan itu sendiri. Oleh karena itu siapapun yang memanfaatkan ketidakseimbangan tersebut dengan maksud agar tujuannya tercapai, maka perbuatan tersebut dikategorikan dengan paksaan atau memaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Saidi, saksi saksi Bustami, diperkuat dengan serta surat berupa hasil visum, dihubungkan dengan barang bukti dapat ditemukan fakta hukum bahwa Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, Terdakwa I menjemput saksi korban di jalan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban Putri pada malam hari ke kebun sawit PT Socfindo dengan menggunakan sepeda motor. Ketika di kebun sawit PT Socfindo Saksi korban Putri dipeluk oleh Terdakwa I namun Saksi korban Putri tidak mau dan melawan, kemudian celana Saksi Korban Putri ditarik dan dibuka oleh Terdakwa I dan Terdakwa I juga membuka baju saksi korban Putri. Kemudian Terdakwa I memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban Putri. Setelah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban Putri sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi korban Putri menangis setelah Terdakwa I dan Terdakwa II memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban Putri.

Menimbang, bahwa setelah sholat isya, saksi Saidi bin Razali dan kawannya pergi ke arah kebun sawit PT Socfindo untuk mencari sepeda motor milik saudaranya yang hilang, saksi Saidi bin Razali dan kawannya melihat Terdakwa I yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan kebun sawit tersebut. Kemudian saksi Saidi bin Razali dan kawannya menghampiri Terdakwa I akan tetapi Terdakwa I masuk ke dalam parit untuk bersembunyi. Setelah turun dari sepeda motonya, Saksi Saidi dan kawannya memanggil Terdakwa I untuk keluar dari parit, kemudian Saksi Saidi bertanya kepada

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 27 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakwa I : “Dari mana kamu ?” kemudian Terdakwa I menjawab : “ Mau pergi ke Trip Bang “, Saksi Saidi bin Razali mengatakan “salah jalan kamu, ini bukan jalan pergi ke Tripa”. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan : “Saya ditelpon kawan untuk muat sawit”. Saksi Saidi mengatakan : “ ini kebun Socfindo”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Saidi bin Razali melihat Terdakwa II, yang menggunakan jaket yang masih banyak rumput yang menempel, keluar dari arah belakang Terdakwa I, kemudian Saksi Saidi bin Razali bertanya kepada Terdakwa II ; Kenapa Jaket Kamu banyak rumput ?“ kemudian Terdakwa II menjawab : Baju saya sudah lama tidak dicuci bang“.;

Menimbang, bahwa saksi Saidi bin Razali juga melihat Saksi Korban Putri keluar dari blok kebun sawit sambil menangis, kemudian saksi Saidi bin Razali bertanya kepada Saksi Korban Putri : Dengan Siapa kamu pergi?“ dan Saksi Korban Putri diam, kemudian Saksi Saidi bin Razali bertanya lagi : Apa Kamu pergi dengan abang ini ?“, kemudian Saksi Korban Putri menganggukan kepalanya. Karena jawaban Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan jawaban yang berbelit-belit, kemudian Saksi Saidi bin Razali menghubungi kawannya bernama Zul Hamdani melalui Hand Phone agar ia datang ke kebun sawit tersebut karena ada orang ketangkap.

Menimbang, bahwa ketika Saksi Bustami bin Zamzami ada acara potong kambing di Desanya, tiba-tiba Saksi Bustami bin Zamzami menerima telepon dari kawan saksi yang bernama Zul Hamdani yang meminta Saksi Bustami bin Zamzami untuk segera datang ke area kebun sawit PT Socfindo karena ada orang ketangkap. Sesampainya di tengah kebun sawit, Saksi Bustami bin Zamzami melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, serta Saksi Korban Putri dan Saksi Bustami bin Zamzami juga melihat orang sudah ramai di kebun sawit tersebut. Kemudian saksi Saksi Bustami bin Zamzami menanyakan nama Terdakwa I dan Terdakwa II, dari mana asalnya, serta di mana keluarganya. Sedangkan Saksi Korban Putri tidak bisa berbicara ketika ditanya hanya memberikan nomor Hand Phone abang kandungannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya Saksi Bustami bin Zamzami membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Desa Pulo Tengoh untuk diperiksa. Ketika di Kantor Desa Pulo Tengoh Terdakwa I dan Terdakwa II ditanya oleh Keuchik Gampong Pulo Tengoh serta oleh Waled. Awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri, namun akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 28 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas sekali ada ketidakseimbangan keadaan atau ketidakseimbangan kedudukan yaitu *pertama* ketidakseimbangan jumlah di mana pelaku terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan korban hanya sendirian. *Kedua* adanya ketidakseimbangan keadaan yang meliputi keadaan waktu maupun keadaan tempat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan di malam hari serta dilakukan ditengah kebun sawit. Para Terdakwa telah menggunakan atau memanfaatkan ketidakseimbangan kedudukan dan ketidakseimbangan keadaan dengan memilih waktu malam hari dan memilih kebun sawit sebagai tempat untuk mengajak saksi korban untuk berhubungan badan. Dengan memilih waktu malam hari dan tempat di tengah kebun sawit, telah menyebabkan saksi korban mau melakukan hubungan dengan Para Terdakwa, Saksi korban juga tidak kuasa untuk menolak ajakan untuk melakukan hubungan badan dengan Para Terdakwa meskipun saksi korban tidak mau melakukannya, selain itu saksi korban juga tidak mempunyai kekuasaan untuk melawannya. Sehingga tujuan Para Terdakwa agar saksi korban mau melakukan hubungan badan dengan mereka telah tercapai.

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat majelis hakim sub unsur paksaan pada unsur pemerkosaan juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur "*dengan sengaja*" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, seseorang baru dapat dikategorikan telah melakukan dengan sengaja apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu *sengaja melakukan suatu perbuatan, menghendaki akibat/korban, dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman*. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka lenyaplah sifat kesengajaan dari suatu jarimah (tindak pidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Putri, saksi Saidi dan saksi Bustami diperkuat dengan serta surat berupa hasil visum, dihubungkan dengan barang bukti dapat ditemukan fakta Para Terdakwa sengaja memanfaatkan keadaan malam hari dan tempat di tengah kebun sawit untuk mengajak saksi korban Putri berhubungan badan. Selain itu Para Terdakwa juga menghendaki untuk melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri. Para Terdakwa juga mengakui telah khilaf mengajak saksi korban

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 29 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berhubungan badan. Jika Para Terdakwa saja merasa khilaf atau tersalah, maka menurut hemat majelis hakim Para Terdakwa menyadari bahwa perubatan berhubungan badan tanpa ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3 Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah.

Menimbang, bahwa menurut A. Hanafi, turut berbuat (*turut serta*) terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Turut berbuat langsung (*Isytirak-mubasyir*).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan turut berbuat langsung baru terjadi apabila orang-orang yang memperbuat jarimah dengan nyata lebih dari seorang. Selain itu turut berbuat langsung juga terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Tawafuq, yaitu dalam mewujudkan jarimah terjadi tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongannya dan fikirannya yang timbul seketika itu (secara kebetulan).
- b. Tamalu', yaitu para pembuat jarimah telah sepakat untuk melakukan perbuatan jarimah itu dan menginginkan bersama terwujudnya hasil jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya.

2. Turut berbuat tidak langsung (*Isytirak-bi al-tasabbub*).

Adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam membuat kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Sehingga unsur- unsure turut berbuat tidak langsung adalah :

- a. Perbuatan itu dapat dihukum.
- b. Ada niat dari orang yang turut berbuat.
- c. Cara mewujudkan perbuatan dengan kesepakatan, atau menyuruh, atau membantu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Putri, saksi Saidi, dan saksi Bustami, diperkuat dengan surat berupa hasil visum, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 30 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi korban Putri ke tengah kebun sawit PT Socfindo dengan berboncengan 3 (tiga) orang. Setelah sampai di tengah kebun sawit Terdakwa I melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri sedangkan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan dan dalam melakukan hubungan badan Terdakwa II juga menjadikan jaketnya sebagai alas. Dari fakta tersebut majelis hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah sepakat untuk melakukan perbuatan jarimah itu dan menginginkan bersama terwujudnya hasil jarimah itu, serta Para Terdakwa saling membantu satu sama lainnya dalam melaksanakannya. (*isytirak mubasyir bi al tamalu*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyangkal serta mencabut seluruh keterangan terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diberikan ditingkat BAP dengan dalih Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan dengan saksi korban Putri didasarkan atas suka sama suka *dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa penyidik Kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II dipukul, ditendang dan ditampar. Oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II terpaksa memberikan keterangan di BAP tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sehingga mengikuti selera kalimat penyidik*;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II tdi persidangan telah mencabut keterangan yang ada di BAP penyidik, akana tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan atau alat bukti lainnya untuk menguatkan seputar pencabutan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II di BAP tersebut.

Menimbang, bahwa sementara atas pencabutan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II didalam BAP penyidik, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan dari penyidik Polres Nagan Raya yaitu Hendra dan Dedi Rasyian.

Menimbang, bahwa didepan persidangan baik saksi Hendra maupun saksi Dedi Rasyian mengatakan bahwa dalam tingkat penyidikan keduanya telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan pemeriksaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedural hukum yang

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 31 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan keterangan secara bebas sesuai dengan pengetahuannya dan tidak ada intimidasi atau penekanan dari penyidik baik berupa tamparan, pukulan dan terlebih lagi tendangan. Memang Terdakwa I mengaku tidak bisa baca dan tulis akan tetapi saksi Hendra telah membacakan ulang pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan dan diketik oleh penyidik dan Terdakwa I tidak membantah serta mau memberikan tandatangan di BAP tersebut. Sedangkan Terdakwa II setelah membaca pertanyaan dan jawabannya kemudian terdakwa II langsung membenarkan dan mau menandatangani BAP tersebut.;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap,SH., ditinjau dari segi yuridis Terdakwa I dan Terdakwa II berhak dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Undang-Undang tidak membatasi hak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencabut kembali keterangan yang demikian, asal pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II, hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982*** yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti ***petunjuk akan kesalahan terdakwa.***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan korban sehingga diperoleh petunjuk, kemudian dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama korban.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 32 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat tidak mengenal alat bukti petunjuk akan tetapi dalam bab XXII pasal 285 ayat (3) menyebutkan ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain tentang hukum acara tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam qonun ini. Maka menurut mejelis hakim alat bukti petunjuk dalam perkara ini juga tetap berlaku. Sehingga alat bukti dalam perkara aquo, menurut hemat maejlis hakim sudah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 104 Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan dengan demikian pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan tidak ada saksi yang melihat perbuatan yang didakwakan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan tunggal jika penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo. Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan uqubat kepada seseorang selain harus memenuhi ketentuan hukum atau bersifat melawan hukum, maka orang yang melakukan jarimah tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Di dalam al- Qur'an surat al-Baqarah, (2 : 286) disebutkan :

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 33 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
.....

Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"

Menimbang, bahwa selain itu dalam Hadits Nabi Muhammad SAW juga disebutkan :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَخْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : Dari Aisyah R A, dari Nabi AW bersabda : Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuzaimah].

Menimbang, bahwa adapun dalam Kaidah Fikih juga disebutkan bahwasanya :

لَا تَكْلِفُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بَعْدَ إِنذَارٍ

Artinya : Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan.

Menimbang, bahwa Sudarto menegaskan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaannya atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga hal ini ada, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban, sehingga bisa diberikan uqubat.

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana Islam ditegakkan atas 3 (tiga) hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, Dikerjakan dengan kemauan sendiri, serta pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Dengan adanya ketiga syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yaitu manusia yang berakal fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban atasnya, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 34 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan bukan orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan mengetahui dan mempunyai pilihan. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis sepanjang persidangan pada para terdakwa selain sudah dewasa dan mempunyai akal fikiran yang sehat, juga pada para Terdakwa tidak didapatkan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan secara baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kesengajaan Majelis telah menjelaskan secara panjang lebar pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ada alasan penghapus pidana atau peniadaan kesalahan baik dengan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka ketentuan Pasal 9 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan acuan tentang alasan pembenar, sedangkan ketentuan Pasal 10 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dijadikan acuan sebagai alasan pemaaf dalam perkara pemerkosaan;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 9 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan alasan pembenar dari dilakukannya perbuatan tersebut berkaitan dengan melaksanakan perintah jabatan. Tentulah perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tidak masuk kategori melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 10 (huruf) a Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menyatakan tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain; Dalam teori, paksaan (*al Ikrah*) ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : paksaan absolute (*Ikrah mulji*) dan paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*). Paksaan absolute (*Ikrah mulji*) adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Paksaan relatif (*Ikrah ghairu mulji*). adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan hilangnya nyawa.

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 35 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan atas kemauan sendiri atau bukan karena paksaan dari orang lain.

Menimbang, bahwa adapun Pasal 10 (huruf) b menyatakan Tidak dikenakan 'Uqubat, seseorang yang melakukan Jarimah karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental, kecuali perbuatan tersebut merugikan orang lain. Sedangkan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 10 (huruf) b.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada diri para terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf apalagi alasan pembenar dari perbuatan pidananya, sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi korban Putri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis melakukan konstatir serta kualifisir atas perkara *a quo* selanjutnya Majelis akan melakukan konstituir atau menetapkan hukumnya untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesalahan serta kemampuan bertanggungjawab para terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa patut dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan jenis uqubat yang setimpal untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut Umum telah melanggar pasal 50 jo asal 48 jo pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tentang jenis uqubat bagi orang yang melakukan pemerkosaan terhadap anak adalah *cambuk, atau denda, atau penjara*.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, perlu kiranya majelis hakim mengetengahkan pendapat Ahmad Hanafi, MA, dalam bukunya asas-asas hukum pidana Islalm, yang menyatakan dalam hukum jinayah tujuan hukuman itu ada 4 (empat), yaitu:

1. Tujuan pencegahan (*al-radd*),
2. Tujuan ancaman (*al-zajr*),
3. Tujuan memperbaiki (*al-ishlah*),
4. serta tujuan mendidik (*al-tahzib*).

Mencegah dan mengancam diartikan menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 36 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecanaan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan. Selain mencegah dan mengancam, hukum jinayah juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruh bertobat dan mendidiknya agar ia benar-benar bertobat (tobat nasuha), sehingga nantinya pelaku jarimah betul-betul berubah dari pribadi yang tidak taat kepada ketentuan hukum agama menuju pribadi yang taat pada ketentuan hukum agama.

Menimbang, bahwa keempat tujuan hukum tersebut di atas dalam hukum jinayat mempunyai maksud untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak asasi manusia, serta untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat. Sehingga dapat menjauhkan manusia dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keempat tujuan hukum jinayat serta untuk mewujudkan keempat maksud hukum jinayat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut hemat majelis jenis uqubat yang sesuai dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban adalah jenis 'uqubat penjara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan uqubat, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak masa depan anak korban karena trauma.
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih sangat perlu bimbingan dari orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka uqubat yang akan dijatuhkan dianggap telah layak, adil dan patut dan sekaligus untuk menjawab nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Tergugat;

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 37 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar boneka dibagian sisi depan;
- 1 (satu) lembar celana ponggol warna hitam terdapat tulisan R352 Denim dipinggang bagian belakang;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ada gambar dibagian sisi depan;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana boxser pendek warna biru dongker les biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker merk LOOSS;
- 1 (lembar) baju kemeja lengan panjang warna coklat muda motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat.

Oleh karena telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan jarimah pemerkosaan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih les ungu nomor mesin 280-623652 dan nomor rangka MH32800029K624153 dengan nomor polisi BL 5693 ET;.

Oleh karena dapat dipergunakan untuk keperluan yang baik oleh keluarganya atau orang tuanya, meskipun telah digunakan untuk melakukan jarimah maka majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II atau orang tuanya.

Menimbang, bahwa Allah SWT memang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi karena Allah SWT adalah Dzat Yang Maha Mengetahui dari apa yang tidak diketahui oleh manusia dan insya Allah putusan inipun merupakan tuntunan dari Allah SWT;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi uqubat maka sesuai dengan ketentuan pasal 214 (1) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 48 jo pasal 6 ayat (1) Qonun Aceh Nomor 6 Taun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 38 dari 33 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah Pemerkosaan* sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berupa penjara selama 150 (*seratus lima puluh*) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos legan pendek warna hitam terdapat gambar boneka dibagian sisi depan;
 - 1 (satu) lembar celana ponggol warna hitam terdapat tulisan R352 Denim dipinggang bagian belakang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam ada gambar dibagian sisi depan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana boxser pendek warna biru dongker les biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru dongker merk LOOSS;
 - 1 (lembar) baju kemeja lengan panjang warna coklat muda motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih les ungu nomor mesin 280-623652 dan nomor rangka MH32800029K624153 dengan nomor polisi BL 5693 ET;.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 H oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Sardianto, S.H.I., M.H.I., dan Anase

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 39 dari 33 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, SH.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Penasihat Hukum Para Terdakwa serta para Terdakwa melalui zoom meeting.

Hakim Ketua,

Irkhamsoderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardiyanto, S.H.I.,M.H.I

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera,

Drs. Irwansyah

Putusan Nomor 7/JN/2022/MS.Skm hal 40 dari 33 hal